



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Paman dari M. Risky Praja Mukti bin Swandi dan Ridho Maulana bin Swandi dimana ayah M. Risky Praja Mukti bin Swandi dan Ridho Maulana bin Swandi yang bernama Swandi bin Bejo telah meninggal dunia pada tanggal 21-10-2020 sesuai dengan akta kematian Nomor 1175-KM-13112020-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Subulussalam dan ibunya yang bernama Nursanah binti Abd Rasid telah meninggal dunia pada tanggal 12-12-2020 sesuai dengan akta kematian Nomor 1175-KM-11012021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Subulussalam;
2. Bahwa Ayah / Ibu dari M. Risky Praja Mukti bin Swandi dan Ridho Maulana bin Swandi. Dimana ayah M. Risky Praja Mukti bin Swandi dan Ridho Maulana bin Swandi telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nursanah binti Abd Rasid sesuai akta nikah Nomor :

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307/19/IX/2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2005;

3. Bahwa setelah menikah alm. Swandi bin Bejo dan almh. Nursanah binti Abd Rasid telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 M. Risky Praja Mukti bin Swandi lahir pada tanggal 25 bulan Desember 2006;

3.2 Ridho Maulana bin Swandi lahir pada tanggal 22 bulan September 2009;

4. Bahwa almh. Nursanah binti Abd Rasid merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan yang bertugas pada Puskesmas Kecamatan Simpang kiri yang terdaftar sebagai peserta Taspen;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Taspen almh. Nursanah binti Abd Rasid tersebut dan anak-anak dari alm. Swandi bin Bejo dan almarhumah Nursanah binti Abd Rasid yang bernama M. Risky Praja Mukti bin Swandi tanggal lahir Subulussalam, 25-12-2006 Umur (14 tahun) dan Ridho Maulana bin Swandi tanggal lahir Subulussalam Barat, 22-09-2009 Umur (11 tahun). Masih dikategorikan anak dibawah umur sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

6. Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan penetapan Perwalian terhadap anak tersebut diatas;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - M. Risky Praja Mukti bin Swandi tanggal lahir Subulussalam, 25-12-2006;
 - Ridho Maulana bin Swandi tanggal lahir Subulussalam Barat, 22-09-2009;

Dibawah perwalian pemohon nama PEMOHON

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1175011003860003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam pada tanggal 8 Mei 2012. Telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Swandi bin Bejo dan Nursanah binti Abd Rasid Nomor 307/19/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 8 September 2005. Telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Risky Praja Mukti Nomor 9225/CS/2006 tanggal 25-12-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridho Maulana Nomor 1175-LT-18072019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam pada tanggal 18 Juli 2019. Telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almh. Nursanah Nomor 1175011311200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam pada tanggal 13 November 2020. Telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nursanah Nomor 1175-KM-11012021-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam pada tanggal 11 Januari 2021. Telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Swandi Nomor 1175-KM-13112020-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam pada tanggal 13 November 2020. Telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor Peg.813.2 / 142 / 2008 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Perawat atas nama Nursanah yang dikeluarkan oleh Walikota Subulussalam pada tanggal 1 Desember 2008. Telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amar Irama bin Anwar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Risky Praja Mukti dan Ridho Maulana karena saksi adalah tetangga almh. Nursanah dan teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu M. Risky Praja Mukti dan Ridho Maulana adalah anak kandung almh. Nursanah dari perkawinan dengan suami bernama Swandi;
- Bahwa saksi tahu almh. Nursanah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020 di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Swandi telah meninggal dunia pada 21 Oktober 2020 di Medan karena Sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah adik kandung dari almh. Nursanah;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Nursanah bekerja sebagai PNS di Puskesmas Simpang Kiri;
- Bahwa saksi tahu M. Risky Praja Mukti dan Ridho Maulana masih dibawah umur, sehingga perlu adanya wali untuk gaji pensiun dan pengurusan Taspen a.n Nursanah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu sejak Nursanah meninggal dunia, M. Risky Praja Mukti tinggal di pesantren dan Ridho Maulana tinggal di rumah saksi karena tempat sekolahnya dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu seluruh pihak keluarga / saudara kandung dari Nursanah sama sekali tidak keberatan M. Risky Praja Mukti dan Ridho Maulana berada dibawah perwalian Pemohon;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus penetapan perwalian ini untuk keperluan pengurusan gaji pensiunan dan Taspen Nursanah sebagai PNS yang mana salah satu syarat yang diperlukan adalah Penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

2. Dodi bin Udin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Nursanah yaitu kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu M. Risky Praja Mukti dan Ridho Maulana adalah anak kandung almh. Nursanah dari perkawinan dengan suami bernama Swandi;
- Bahwa saksi tahu almh. Nursanah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020 di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Swandi telah meninggal dunia pada 21 Oktober 2020 di Medan karena Sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah adik kandung dari almh. Nursanah;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Nursanah bekerja sebagai Perawat di Puskesmas Simpang Kiri;
- Bahwa saksi tahu M. Risky Praja Mukti dan Ridho Maulana masih dibawah umur, sehingga perlu adanya wali untuk gaji pensiun dan pengurusan Taspen a.n Nursanah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu sejak Nursanah meninggal dunia, M. Risky Praja Mukti tinggal di pesantren dan Ridho Maulana tinggal di rumah pak Amar Irama karena tempat sekolahnya dekat dengan rumah pak Amar;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu seluruh pihak keluarga / saudara kandung dari Nursanah sama sekali tidak keberatan M. Risky Praja Mukti dan Ridho Maulana berada dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus penetapan perwalian ini untuk keperluan pengurusan gaji pensiunan dan Taspen Nursanah sebagai PNS yang mana salah satu syarat yang diperlukan adalah Penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Perundang-Undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction / absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *a quo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain, *penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya*;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama M. Risky Praja Mukti bin Swandi dan Ridho Maulana bin Swandi karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonanan *perkara ini*;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anak tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8) adalah berupa akta autentik sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Swandi dengan Nursanah, memberi bukti bahwa orang tua dari anak-anak yang bernama M. Risky Praja Mukti dan Ridho Maulana telah melaksanakan pernikahan secara sah dan telah tercatat pada instansi terkait;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama M. Risky Praja Mukti, lahir tanggal 25 Desember 2006 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Ridho Maulana, lahir 22 September 2009 dari pasangan suami istri Swandi dengan Nursanah, memberikan bukti bahwa anak-anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nursanah, memberi bukti status anak-anak yang bernama M. Risky Praja Mukti dan Ridho Maulana dalam keluarga;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Swandi dan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nursanah, memberi bukti bahwa orang tua dari anak-anak yang bernama M. Risky Praja Mukti dan Ridho Maulana telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Surat Keputusan Walikota Subulussalam Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Perawat atas nama Nursanah, memberi bukti bahwa Nursanah sebagai ibu kandung dari anak-anak yang bernama M. Risky Praja Mukti dan Ridho mendapatkan tunjangan pensiun Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka hal tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan sendiri menerangkan bahwa orang tua dari anak-anak yang bernama M. Risky Praja Mukti dan Ridho Maulana telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak yang belum dewasa dan anak tersebut selama ini diasuh oleh Pemohon, dan Pemohon selaku paman masih memberikan perhatian kepada mereka baik dalam bentuk moril maupun materiil sehingga anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan para saksi di

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dari almh. Nursanah binti Abd Rasid;
2. Bahwa Swandi telah menikah dengan Nursanah dan memiliki dua orang anak yang belum dewasa bernama M. Risky Praja Mukti, umur 14 tahun, dan Ridho Maulana, umur 11 tahun;
3. Bahwa Swandi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020, dan Nursanah juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020;
4. Bahwa M. Risky Praja Mukti dan Ridho Maulana selama ini diasuh oleh Pemohon, dan Pemohon selaku paman masih memberikan perhatian kepada mereka baik dari segi moril maupun materiil;
5. Bahwa almarhumah Nursanah selama hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tunjangan pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) Pasal tersebut disebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu:

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

1. Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama M. Risky Praja Mukti (14 tahun) dan Ridho Maulana (11 tahun), masih dibawah umur, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk pengurusan tunjangan pensiun atas nama Nursanah binti Abd Rasid, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 (dua) hal yaitu perwalian terhadap diri / pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku paman dari M. Risky Praja Mukti (14 tahun) dan Ridho Maulana (11 tahun), mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan kedua anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak-anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah perwalian, Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Al Quran Surah Al-Isra' ayat 34 berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

Menimbang, bahwa dari ayat diatas Allah *subhanahu wata'ala* dengan sangat tegas memerintahkan kepada para wali tentang apa-apa yang menjadi kewajiban terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya yang salah satunya memelihara dan mengelola hak-haknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut diperintahkan untuk memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut, mengelola dan memelihara harta-harta yang menjadi hak mereka demi kemanfaatan anak-anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku paman sebagai wali dari anak yang bernama M. Risky Praja Mukti (14 tahun) dan Ridho Maulana (11 tahun);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Swandi bin Bejo telah meninggal dunia pada 21 Oktober 2020 di Medan, karena sakit;
3. Menetapkan Nursanah binti Abd Rasid telah meninggal dunia pada 12 Desember 2020 di Kota Subulussalam, karena sakit;
4. Menetapkan anak yang bernama M. Risky Praja Mukti bin Swandi dan Ridho Maulana bin Swandi di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sus



Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, B.A., S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00 +</u>
Jumlah		: Rp	187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)			